



PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Misbah binti Abd. Malik, umur 21, tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.012 RW. 004 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muhajirin bin Ismail, umur 21, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Sabali RT.010 RW. 003 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



Agama Bima dengan Nomor 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 30 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04 / 04 / I / 2014 tanggal 08 Januari 2014 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Sabali Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Raisa Azzahra (P) umur 2 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal 2. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Muhajirin bin Ismail) terhadap Penggugat (Misbah binti Abd. Malik);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad ghani, SH.;

Hal 3. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada point 2 tentang tempat tinggal setelah menikah;
4. Bahwa, benar dalil Penggugat pada point 3 bahwa sejak bulan Juli 2015 ada perselisihan dan pertengkaran namun tengakar dengan ibu mertua;
5. Bahwa, dalil Penggugat pada point 3 (a) adalah tidak benar Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumaha tangga (KDRT) yang benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa, dalil Penggugat pada point 3 (b) adalah tidak benar Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat, yang benar Penggugat tetap dikasih nafkah oleh ibu Tergugat;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan 2 kali yang pertama sudah didamaikan namun orang tua Penggugat menyembunyikan Penggugat, sedangkan yang kedua kali sudah damai tetapi hanya semalam saja;

Hal 4. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/35/V/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Nungga, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tanggal 30 Mei 2016. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04 / 04 / 1 / 2014, tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

b. Saksi :

1. Abdul Azis bin Me'o, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Kediaman di Lingkungan Kabanta Rt.012 Rw.004 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasana'e Timur, kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat bernama Misbah binti Abd. Malik dan Tergugat bernama Muhajirin bin Ismail;

Hal 5. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Sabali Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Raisa Azzahra (P) umur 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja cari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat seringkali didamaikan oleh RT, RW ,keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;
2. Hamdan bin A. Azis, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Kediaman di Lingkungan Kabanta Rt.012 Rw.004 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasana'e Timur, kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Paman Penggugat,, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;

Hal 6. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat bernama Misbah binti Abd. Malik dan Tergugat bernama Muhajirin bin Ismail;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Sabali Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Raisa Azzahra (P) umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja cari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat seringkali didamaikan oleh RT, RW ,keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hal 8. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan/tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan perceraian karena sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal 9. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan*

Hal 10. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir”;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Hal 11. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

و لما كنت عا دة في الزوجة لزوج ضيق عيب في صي ضقة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

Hal 12. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



فإذا ثبتت دعواها لدى القاض ببيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما، وعجز القاض عن الإصلاح بينهما، طلقهما طلاقاً بائناً؛

Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhajirin bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Misbah binti Abd. Malik**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Hal 13. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhajirin bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Misbah binti Abd. Malik**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana

Hal 14. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm



pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadimya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 571.000,- |

Hal 15. Dari 15 hal Putusan Nomor : 0746/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)